

DASAR HUKUM DAN KARAKTERISTIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN DOMINASI NON MUSLIM DI SEKOLAH

**Oleh:
Ma'ruf¹**

Email: maruf@an-nur.ac.id

ABSTRACT

Religious education efforts must be carried out wherever Muslims are, not least in schools where the majority are dominated by non-Muslim students and teachers. There are dynamics in which teachers and other students interact, as well as how these teachers interact with non-Muslim employees and teachers. This will certainly bring the teaching character and attitude of the teacher concerned, because they have to adapt to a very different environment. Referring to Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System in article 12 paragraph 1 point a concerning the right of every student to receive religious education according to his religion and taught by teachers of the same religion, as well as Government Regulation No. 55 of 2007 governing Religious Education and Education Religion, then the fulfillment of the right to obtain religious education for Muslim students in schools must be fulfilled to the fullest. In addition, that there are several characters that must be implemented by school teachers who then become learning models for students to imitate such as noble characters such as tolerant, trustworthy, sincere, patient,

¹ Dosen di IAI An Nur Lampung

fair, brave and mastering managerial knowledge. The impact of the character of Muslim teachers in schools is a harmonious horizontal relationship between school members and the achievement of proud academic/cognitive achievements.

Keywords: Law, Islamic Education, Non-Muslims, Character

ABSTRAK

Upaya pendidikan agama harus dilakukan di manapun muslim berada, tidak terkecuali di sekolah dengan mayoritas didominasi oleh siswa dan guru non muslim. Terdapat dinamika dimana guru dan siswa lainnya berinteraksi, serta bagaimana guru tersebut berinteraksi dengan pegawai dan guru non muslim. Hal ini tentu akan membawa karakter pengajaran dan sikap guru bersangkutan, karena harus menyesuaikan dengan lingkungan yang sangat berbeda. Mengacu pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 12 ayat 1 poin a tentang hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengatur tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan agama bagi peserta didik muslim di sekolah harus terpenuhi secara maksimal. Selain itu, bahwa terdapat beberapa karakter yang harus diimplementasikan oleh guru sekolah yang kemudian menjadi model pembelajaran bagi siswa untuk ditiru seperti karakter mulia seperti toleran, amanah, ikhlas, sabar, adil, pemberani serta menguasai ilmu manajerial. Dampak yang ditimbulkan dari karakter guru muslim di Sekolah adalah

hubungan horizontal yang harmonis antar warga sekolah serta diperolehnya prestasi akademik/kognitif yang membanggakan.

Kata Kunci: Hukum, Pendidikan Islam, Non Muslim, Karakter

PENDAHULUAN

Saat ini, budi pekerti atau karakter mulia menjadi sesuatu yang langka di Indonesia yang dahulu dikenal sebagai Negeri ramah, bersahabat dan aman. Dalam beberapa dekade terakhir ini, sikap positif tersebut mulai tergerus secara perlahan. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa tidak dijalankan oleh warga Negara, proses penguatan ideologi Negara melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang berlangsung cukup lama di masa orde baru ternyata tidak memberikan hasil optimal.²

Sebagai respon terhadap fenomena dekadensi moral dimasyarakat, secara intensif dan masif pemerintah memasukkan agenda revolusi karakter bangsa atau yang dikenal dengan gerakan revolusi mental dalam nawacita (9 cita-cita) Presiden Joko Widodo sebagai prioritas dan target pembangunan nasional. Melalui jalur pendidikan pemerintah memberikan perhatian dengan cara mendesain kurikulum 2013 yang berbasis pada pendidikan karakter pada setiap satuan pendidikan yang ada.

² Rusydi Sulaiman, Nilai-Nilai Karakter Islam, (Bandung: Marja, 2013), h. 34

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dirilis pada tahun 2015 Indonesia menduduki peringkat 5 negara dengan penduduk terbesar di muka bumi, jumlah populasinya menyentuh angka 254,9 juta dengan 207,2 juta adalah pemeluk Islam dan selebihnya terdapat pemeluk agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu sehingga Indonesia merupakan Negara muslim terbesar dengan karakter masyarakat yang majemuk ditinjau dari suku, budaya, ras dan agama. Keragaman tersebut di satu sisi merupakan sebuah bonus demografi namun disisi lain menjadi potensi konflik disintegrasi karena perbedaan pemahaman dan sikap. Harus ada upaya merajut keberagaman sehingga perbedaan bukan menjadi sumber konflik tetapi sebagai bagian kekayaan dan modal budaya yang seharusnya dapat dikelola sebagai potensi bagi pengembangan karakter bangsa yang berbudaya. Sikap saling menghargai dan menghormati harus dibangun sejak usia dini.³

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Jakarta terhadap guru Pendidikan Agama Islam di Jakarta yang dipublikasikan belum lama ini menunjukkan bahwa terdapat guru Pendidikan Agama Islam (PAI) ditingkat pendidikan dasar dan menengah yang cenderung berpaham eksklusif dan bersikap tidak toleran terhadap kelompok yang berbeda paham dengan mereka, baik Islam maupun non-Islam.⁴

³ M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 25-26

⁴ 9 Din Wahid, "Guru Agama, Toleransi dan Isu-isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia." dalam <https://ppim.uinjkt.ac.id/id.21> Agustus 2017

Salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat pemahaman agama guru dikarenakan hanya mendapatkan pengetahuan dan pemahaman agama bukan dari program yang komprehensif, terukur dan sistematis, melainkan pemahaman dan ilmu pengetahuan agama yang diperoleh berasal dari pengajian yang bersifat parsial, temporer bahkan kebanyakan berasal dari internet seperti situs bloger dan kanal youtube tanpa ada guru yang dapat memperjelas makna sebuah teks maupun konteks suatu ajaran yang merupakan dogma agama.

PEMBAHASAN

Karakteristik Pendidikan Agama di Lembaga Pendidikan Non Islam

Pendidikan agama merupakan hak setiap siswa, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Bab V pasal 12 ayat 1 poin a, yang menyatakan setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama⁵. Siswa muslim yang berada di sekolah non muslim memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama Islam dan diajarkan oleh guru yang beragama Islam.

Meski secara teoritis dan yuridis telah ditegaskan, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, terutama sekolah non muslim, masih banyak kendala dan problem serius dan komplek, baik dari sisi pelaksanaan maupun metodologi

⁵ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

pembelajaran. Kajian Arief Furchan menyatakan metode pembelajaran PAI masih monoton dan menggunakan konsep pembelajaran tradisional sehingga tidak kontekstual. Model pembelajaran PAI pada sekolah non muslim memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum atau madrasah pada umumnya.

Hal ini dipengaruhi kebijakan, kurikulum, dan atmosfer ideologi sekolah. Posisi ideologi selain sebagai tata pengetahuan mendalam, juga dapat dijadikan sebagai pola gagasan khusus yang dinamis serta berfungsi sebagai pengarah tindakan sosial. Oleh sebab itu, arah pengelolaan sekolah non muslim, sebagai lembaga pendidikan berciri khas agama, cenderung mengacu pada sistem ideologi yang telah menjadi sistem keyakinan. Kondisi ini sesuai kajian Syamsul Arifin, yang menyatakan agama dalam gerakan sosial dapat dikonstruks sebagai ideologi. Pembentukan ideologi berbasis agama dalam lembaga pendidikan pun dapat terjadi dan menjadi fenomena di sekolah berciri khas agama, termasuk sekolah non muslim. Menurut Kuntowijoyo, formalisasi pendidikan agama di sekolah merupakan faktor penting terjadinya konvergensi sosial dan Islam di Indonesia. Problem pembelajaran agama sangat beragam, dan sebagian sekolah belum memberikan pendidikan agama sesuai agama siswa.⁶

Hak Peserta Didik Memperoleh Pendidikan Agama Sesuai dengan Agama Yang Dianut

⁶ Indah Wahyuni, Membangun Pluralisme Siswa Melalui Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Non Muslim, hlm. 57

UUD Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara menjamin kebebasan bagi warga Negaranya untuk meleluak agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing,⁷ karena hal ini merupakan fitrah dan bentuk hak paling hakiki dari manusia.⁸

Pelaksanaan pendidikan agama bagi peserta didik pada dunia pendidikan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menyatakan, bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang mereka anut.⁷³ Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menyatakan: “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”.⁹

Secara teknik pola pelaksanaan pendidikan agama (khususnya Islam) diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah: (1) jika jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E

⁹ PP No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasal 4 ayat 2

pendidikan agama kepada peserta didik di kelas; (2) Jika jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain; (3) Jika jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut; dan (4) Jika jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.¹⁰

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2), bagi satuan pendidikan yang tidak mengindahkannya dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan sampai dengan penutupan (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan) Memperjelas ketentuan sanksi administrasi Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 menegaskan, bahwa sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis sebanyak 3 kali diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Pengawas Pendidikan Agama, sedangkan

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah Pasal 4

sanksi administrasi berupa penutupan (pencabutan ijin operasional) diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota berdasarkan saran dan masukkan serta pertimbangan Kepala Kanwil Kemenag atau Kepala Kankemenag Kab/Kota.¹¹

Menyimpulkan dari paparan di atas, maka sesuai dengan asas pemberlakuan hukum lex superior derojat legi imperior bahwa aturan hukum yang lebih tinggi harus mengesampingkan (menghapus) aturan hukum yang lebih rendah. Berdasarkan asas pemberlakuan tersebut, maka surat pernyataan yang dibuat oleh peserta didik untuk mengikuti segala kegiatan sekolah termasuk (khususnya) mengikuti pendidikan agama yang tidak sesuai dengan agama yang mereka peluk adalah inkonstitusional (batal demi hukum), karena bertentangan dengan aturan hukum di atasnya yaitu UUDNRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada sekolah.

Kebijakan yang justru sangat menggembirakan tentang pendidikan Agama Islam adalah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan. Peraturan Pemerintah tersebut

¹¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah Pasal 28

semakin memperkuat legalitas pendidikan Islam dalam perspektif Sisdiknas, baik secara kurikuler maupun institusi.¹²

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 pendidikan agama dimaksudkan sebagai:

“pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan”.¹³

Sedang pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan semua jalur dan jenjang pendidikan”¹⁴.

Kemudian pada ayat 4 menjelaskan tentang “pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam

¹² Abdul Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam..., hlm. 139

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1).

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (3).

berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan pendidikan lainnya.”¹⁵

Pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa serta berakhhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama”. Pada pasal ini terdapat diksi yang menyebutkan berakhhlak mulia, diksi ini adalah istilah yang digunakan dalam ajaran Agama Islam. Hal yang sama juga disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 yakni:

“Pendidikan Keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhhlak mulia”¹⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengatur tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang juga di dalamnya mengatur tentang pendidikan Agama di semua agama yang diakui di Negara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam pasal 9 ayat 1 yakni: “pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu”. Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (4)

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bab III pendidikan keagamaan pasal 8 ayat (2).

Keagamaan terdapat dominasi Istilah dan bentuk pendidikan yang disetarakan secara tingkat di dalam jenjang pendidikan secara umum. Hal ini disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 yakni:

“peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan”.¹⁷

Dilanjutkan Pasal 14 PP Nomor 55 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pendidikan Keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.¹⁸ Pada pasal 15 tentang pendidikan diniyah formal yakni menyebutkan bahwa Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Kemudian pasal ini dijelaskan dalam pasal 16 ayat 1, 2 dan 3, yakni pada ayat 1 menyebutkan: “pendidikan diniyah dasar

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bab III ketentuan umum pasal 11 ayat (1)

¹⁸ Soebahar, Abdul Halim, Kebijakan Pendidikan Islam..., hlm, 178

menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 tingkat”.¹⁹ Pada ayat 2 menyebutkan: “pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 tingkat”²⁰ Pada ayat 3 menyebutkan: “ penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan”

Substansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini sesungguhnya menjelaskan tentang point Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Secara jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan penegasan dari Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pengelolaan Rombongan Belajar pada Pembelajaran Pendidikan Agama

Terdapat beberapa alternatif pengelompokan kelas (rombongan belajar) bagi siswa yang mengikuti pembelajaran pendidikan agama di sekolah menurut pasal 4 PMA Nomor 16 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bab III pendidikan keagamaan pasal 16 ayat (1)

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Bab III pendidikan keagamaan pasal 16 ayat (2)

- a. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas.
- b. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain.
- c. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut.
- d. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.

Karakter Pembelajaran Guru di Sekolah Non Muslim

Karakter merupakan watak atau tabiat yang memiliki dua dimensi yaitu baik dan buruk. Karakter baik akan diidentikkan dengan budi pekerti mulia yang harus dimiliki dan diaplikasikan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dan bidang pekerjaan masing-masing sehingga diperoleh kualitas hidup yang baik serta tatanan sosial yang teratur, terlebih lagi oleh umat Islam karena ajaran Islam menghendaki umatnya untuk menjadi sebaik-baik umat.

Karakter guru muslim yang professional dalam perspektif muamalah (profesi) dan syariah terutama para pendidik yang mendapat tugas di sekolah-sekolah umum, plural dan multikultur adalah pribadi yang beriman, bertaqwah, toleran, amanah, ikhlas, sabar, adil, pemberani, menguasai manajemen pembelajaran, serasi antara ucapan dan perbuatan, berahlak mulia, menghindari perkataan keji dan cerdas, merupakan bagian kecil dari karakter mulia yang harus dimiliki oleh manusia khususnya yang memiliki profesi sebagai guru.

a. Toleran

Atau toleransi merupakan sikap menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras dan golongan ekonomi di lingkungan sekolah maupun masyarakat, sikap ini adalah bentuk nilai atau karakter kepedulian yang seharusnya tidak hanya dikembangkan kepada anak-anak peserta didik, melainkan juga harus ditunjukkan atau diimplementasikan oleh guru sebagai aktualisasi kompetensi profesi melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah.²¹

Wujud nyata karakter toleran oleh guru-guru muslim kepada guru dan siswa non muslim adalah pada saat siswa atau guru tersebut melaksanakan kegiatan ibadah atau mengadakan perayaan hari-hari besar agama.. Toleransi diimplementasikan tidak hanya dalam bentuk dukungan atau support, melainkan dalam wujud nyata. Dalam hal ini yayasan memberikan

²¹ Jati, Wasisto Raharjo. "Toleransi Beragama Dalam Pendidikan Multikulturalismesiswa SMA Katolik Sang Timur YOGYAKARTA." *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 33.1 (2014).

dorongan, tidak hanya dalam bentuk kebijakan atau regulasi, melainkan juga memberikan dukungan secara moril dan materil

Kompetensi tersebut dapat dicapai melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung (indirect teaching), berupa keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisisiswa.

b. Amanah

Amanah merupakan perwujudan sikap kepercayaan (trust) yang telah diberikan orang lain kepada kita. Kepercayaan merupakan modal terpenting dalam setiap kegiatan terkait dengan kemitraan, relasi, bisnis maupun hal-hal yang lain. Dalam bidang pendidikan, amanah adalah kepercayaan yang harus dibayar melalui kinerja yang terstruktur dan terukur, tidak hanya memberikan bukti kepada Pemerintah, Yasan atau Kepala Sekolah, melainkan juga kepada orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada guru.²²

Adakalanya menunaikan amanah adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah namun harus diupayakan bagaimanapun caranya karena itu merupakan sebuah kewajiban. Terlebih mendidik anak kecil yang secara akal dan organ belum mencapai fase perkembangan dan pertumbuhan yang maksimal.

Amanah merupakan salah satu karakter Rasulullah yang merupakan teladan tidak hanya bagi umat Islam, melainkan bagi

²² Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2013), h. 77

seluruh manusia. Karakter amanah yang dilakukan oleh guru di Sekolah merupakan aktualisasi sikap spiritual ajaran agama Islam yang dianutnya. Guru yang amanah ditandai dengan menunaikan segala kewajibannya, datang ke Sekolah tidak hanya untuk “ngerumpi” di ruang guru atau sekedar ngisi daftar hadir/absensi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi melainkan melaksanakan tugas pendikan, pengajaran dan pembinaan kepada para siswa.

c. Ikhlas

Ikhlas merupakan nilai yang terkait dengan dimensi Ketuhanan, tidak ada yang mengetahui atau mengukur kadar Ikhlas seorang manusia selain Tuhan dan dirinya sendiri. Tidak ada yang melatarbelakangi suatu amal, kecuali karena Tuhan. Tidak ada niat lain yang mencampuri untuk melakukan suatu , seperti kecenderungan untuk tujuan yang sifatnya duniawi, atau untuk kepentingan untuk diri sendiri, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Melakukan tindakan bukan untuk tujuan mencari harta., untuk mendapat nama, agar dikatakan/dipuji sebagai orang baik, mencari perhatian, mencari kedudukan, ketenaran, atau agar mendapat tempat di hati orang banyak, mendapat sanjungan tertentu, karena kesombongan yang terselubung, atau karena alasan-alasan lain yang tidak terpuji. Iklas adalah tanpa pamrih.²³

Ikhlas adalah salah satu karakter utama guru hebat yang penuh inspirasi. Sifat tersebut harus menjadi karakter ketika menjadi seorang guru. Ikhlas merupakan kata yang mudah diucapkan namun sulit diterapkan dalam kehidupan sehari hari. Amal

²³ H. A. Mustofa, Akhlak Tasawuf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 85-110.

perbuatan manusia bisa terkategorikan ikhlas manakala konsisten sejak pertama kali hingga selesai perbuatan tersebut dikerjakan. Padahal untuk menata niat saja betapa beratnya. Namun kita tidak boleh menyerah, seberat apapun jika ada kemauan dan ihtar pasti ada jalan keluarnya. Lebih-lebih seorang guru yang menjadi qudwah hasanah atau teladan baik bagi murid dan manusia lainnya.

d. Sabar

Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan hawa nafsunya.²⁴ Sifat sabar ini harus miliki oleh para guru dalam mengemban tugas pengajaran karena setiap anak memiliki kemampuan, daya tangkap serta memiliki tabiat yang berbeda-beda. Ada yang cerdas sekali, ada yang cukup cerdas serta ada yang biasabiasa saja. Ada yang pendiam, ada yang ingin terus berlari serta ada yang ingin terus mengeluarkan suaranya. Hal ini harus dapat dimaklumi sebagai sifat yang ada pada diri anak-anak.

Kesabaran para guru pada akhirnya nanti akan menghasilkan buah yang sangat manis yaitu prestasi anak didik. Salah satu strategi yang dilakukan oleh guru adalah mengingatkan siswa terhadap janji atau kesepakatan akan tata tertib belajar di kelas. Kesepakatan yang dibuat ini memiliki konsekuensi serta menuntut komitmen tinggi.

²⁴ Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet, IV, h. 165

Berbagai upaya guru untuk mengendalikan kondusifitas kelas diharapkan tidak keluar dari konteks mendidik, tetapi dengan cara-cara yang bijaksana (mauizhul hasanah), tidak menampilkan karakter beringas.

e. Adil

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Adil memiliki makna meletakkan sesuatu pada tempatnya atau dalam konteks yang lain bersikap proporsional sesuai kadar dan keadaan. Adil merupakan perilaku terpuji adil, dengan menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan, jika dilaksanakan, prinsip ini menjadi sebuah jaminan tidak tercedarai atau terdholiminya hak-hak manusia sehingga setiap pihak dapat menerima keputusan dengan lapang dada.²⁵

Jika adil diasumsikan harus mendapatkan hak yang sama, maka bagi guru adil bukan perkara yang mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan guru harus memenuhi dan memberikan hak-hak pada semua anak didik untuk belajar dan dididik dengan penuh kasih sayang, hal ini menjadi sulit karena jumlah anak yang

²⁵ Mahjuddin, Akhlak Tasawuf II, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), cet. Ke-1, h.31-32

harus mendapat didikan dan perhatian lebih dari 1 sehingga keadilan menjadi relatif.

f. Pemberani

Berani merupakan salah satu karakter muslim, bagi sebagian orang berani diidentikkan dengan perlawanannya, berani menghadapi bahaya, berani maju ke medan perang, berani menentang serta berani bersuara.²⁶

Hal ini menjadi sebuah keniscayaan karena secara hirarki kekuasaan di sekolah, guru tidak terlalu memiliki power yang kuat untuk menentukan sebuah kebijakan atau peraturan, terlebih di sekolah milik non pemerintah karena posisinya berada di bawah Kepala Sekolah dan Yayasan. Akan banyak pemikiran dan pertimbangan sebelum seorang guru menyampaikan pendapatnya, guru harus menimbang berbagai konsekuensi dari masukan yang diberikan terlebih jika input yang diberikan berupa kritikan.

g. Menguasai Ilmu Manajerial

Guru yang professional dituntut menguasai ilmu manajemen, khususnya manajamen pendidikan maupun manajemen pengelolaan kelas. Pada prinsipnya, kegiatan manajerial di sekolah merupakan suatu kegiatan perencanaan oleh guru dalam upaya mengatur, merancang dan mengelola pendidikan supaya memperoleh hasil yang optimal serta berkualitas.

²⁶ Mansur Ali Rajab, Taammulat Fi al-Falsafah al-Akhlaq, (Qairo: al-Injiliwi al-Misriyyah, 1961 M), h 367

Penguasaan sistem manajerial atau pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru-guru di Sekolah dilakukan melalui persiapan perangkat pembelajaran seperti program tahunan dan program semester, silabus, RPP, buku guru dan buku siswa, alat evaluasi dan buku nilai.

KESIMPULAN

Mengacu pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 12 ayat 1 poin a tentang hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengatur tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan agama bagi peserta didik muslim di sekolah harus terpenuhi secara maksimal.

Dampak positif yang ditimbulkan dari karakter guru muslim di Sekolah adalah siswa memiliki akhlak atau moralitas yang baik, hubungan horizontal yang harmonis antar warga sekolah serta tercapainya prestasi akademik dan kognitif yang diharapkan. Dalam aspek afektif siswa memiliki karakter mulia. Perilaku dan sikap yang baik selayaknya orang-orang beriman dan bertakwa di lingkungan sekolah yang kemudian dibawa ke luar sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Yatimin. 2007. Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an, Jakarta: Amzah.

- Adisusilo, Sutarjo. 2013. Pembelajaran Nilai Karakter. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Din Wahid, "Guru Agama, Toleransi dan Isu-isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia." dalam <https://ppim.uinjkt.ac.id/id>
- H. A. Mustofa, 2014. Akhlak Tasawuf. Bandung: CV Pustaka Setia
- Indah Wahyuni, Membangun Pluralisme Siswa Melalui Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Non Muslim.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Toleransi Beragama Dalam Pendidikan Multikulturalismesiswa SMA Katolik Sang Timur YOGYAKARTA. " *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 33.1 (2014).
- Mahjuddin. 2010. Akhlak Tasawuf II. Jakarta: Kalam Mulia, 2010
- Mansur Ali Rajab, Taammulat Fi al-Falsafah al-Akhlaq, (Qairo: al-Injiliwi al-Misriyyah, 1961 M)
- Nata, A. 2000. Akhlak tasawuf. Manajemen PT RajaGrafindo Persada.
- Soebahar, A. H. 2017. Kebijakan Pendidikan Islam dan Problematika Kekinian. Makalah Stadium General Program S3 IAIN Jember.
- Sulaiman, Rusydi. 2013. Nilai-Nilai Karakter Islam. Bandung: Marja.

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah Pasal 4

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah Pasal 28

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (3).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bab III ketentuan umum pasal 11 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bab III pendidikan keagamaan pasal 8 ayat (2).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bab III pendidikan keagamaan pasal 16 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Bab III pendidikan keagamaan pasal 16 ayat (2)

PP No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasal 4 ayat 2

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional